



**PENETAPAN**

**Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

**HILMAN YAKIN**, Tempat/Tanggal lahir Praya, 31 Desember 1977, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Tenandon, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Pya, tanggal 24 Juni 2024, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Pya tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 20 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan register Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Pya tanggal 24 Juni 2024, mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Lalu Hilman, lahir di Praya, pada tanggal 26 Juli 1983, sesuai dengan Ijazah dan surat keterangan telah menikah pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan dan mendaftarkan kelahiran Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dengan naman Hilman Yakin, lahir di Praya Pada tanggal 31 Desember 1977 sesuai Akta Kelahiran nomor 5202-LT-10092013-0172;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pengetikan pada Nama, Tempat dan tanggal lahir yaitu Hilman Yakin, lahir di Praya Pada tanggal

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 1977 yang seharusnya Lalu Hilman, lahir di Praya, pada tanggal 26 Juli 1983, sesuai dengan Ijazah dan surat keterangan telah menikah pemohon;

- Bahwa karena Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka Akta Kelahiran tersebut harus diadakan perbaikan atau perubahan, dan untuk merubahnya, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dinyatakan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga dengan alasan tersebut Permohonan ini diajukan;
- Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan ini dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan Nama, Tempat dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis Hilman Yakin, lahir di Praya Pada tanggal 31 Desember 1977 yang seharusnya Lalu Hilman, lahir di Praya, pada tanggal 26 Juli 1983;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan perbaikan identitas tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat pada Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan ada perubahan mengenai tempat lahir Pemohon pada posita dan petitum permohonan Pemohon menjadi lahir di Tenandon, pada tanggal 26 Juli 1983;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa salinannya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202053112770164, atas nama Hilman Yakin, tanggal 15-15-2020, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 5202-LT-10092013-0172, atas nama Hilman Yakin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 11 September 2013, yang diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5202052608130007, atas nama Kepala Keluarga Hilman Yakin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 21-08-2013, yang diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 25/I 20/H/1995 tanggal 22 Februari 1995 atas nama Lalu Hilman, yang diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : E.IV/X/Mts.747/3/409/1998 tanggal 27 Mei 1998 atas nama Lalu Hilman, yang diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : E.IV/NMA.1640/263/2001 tanggal 12 Juni 2001 atas nama Lalu Hilman, yang diberi tanda P-6;

7. Surat Keterangan Menikah Nomor: 472.10/49/2024 tanggal 5 Juni 2024, yang diberi tanda P-7;

8. Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 145/50/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 di atas setelah diteliti dan dicocokkan antara foto copy dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yang keterangannya sebagai berikut:

**1. Saksi Lalu Abdul Aziz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis Hilman Yakin diperbaiki menjadi Lalu Hilman. Sedangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon saksi tidak ingat;
- Bahwa Pemohon sejak lahir sudah dinamai Lalu Hilman karena saksi sering bertemu dengan Pemohon dari kecil, dan di sekolah pada ijazah tertulis nama Lalu Hilman;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi merupakan keturunan bangsawan dengan marga Lalu (orang tua laki-laki) dan Baiq (orang tua perempuan). Sehingga Pemohon memiliki hak untuk menyandang marga Lalu;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan perbaikan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan ini menunjuk pada Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Menyatakan sah perbaikan Nama, Tempat dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis Hilman Yakin, lahir di Praya Pada tanggal 31 Desember 1977 yang seharusnya Lalu Hilman, lahir di Tenandon, pada tanggal 26 Juli 1983 dan Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan perbaikan identitas tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat pada Buku Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya oleh karenanya Pengadilan Negeri wajib memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan "Apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon?"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ada disebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", kemudian berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil "*Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa yang dimaksud oleh bunyi pasal tersebut di terbatas pada perubahan nama saja akan tetapi juga data-data kependudukan yang ada di dalamnya maka setiap pencatatan perubahan nama termasuk data-data kependudukan yang ada didalamnya yang diajukan ke Instansi Pencatatan Sipil harus disertai dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202053112770164, atas nama Hilman Yakin, tanggal 15-15-2020 dan P-3 berupa Kartu Keluarga, Nomor 5202052608130007, atas nama Kepala Keluarga Hilman Yakin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 21-08-2013 dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar kedudukan Pemohon berada di wilayah domisili hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga jika pasal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum tersebut maka

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri berpendapat, Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai Apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4 berupa berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 25/I 20/H/1995 tanggal 22 Februari 1995 atas nama Lalu Hilman, P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : E.IV/X/Mts.747/3/409/1998 tanggal 27 Mei 1998 atas nama Lalu Hilman, P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : E.IV/NMA.1640/263/2001 tanggal 12 Juni 2001 atas nama Lalu Hilman dan juga keterangan saksi di persidangan dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon lahir dengan nama LALU HILMAN, di Tenandon, pada tanggal 26 Juli 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka untuk tertibnya administrasi kependudukan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat setempat, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana Petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama setelah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, oleh karenanya petitum angka 3 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon semula tertulis Hilman Yakin lahir di Praya, 31 Desember 1977 menjadi Lalu Hilman lahir di Tenandon, 26 Juli 1983 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon agar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak penetapan ini diterima segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, agar dicatatkan perubahan nama ini sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, oleh Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera

Pengganti,

Hakim,

TTD./.

TTD./.

**Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.  
M.H.**

**Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.,**

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
Redaksi	:	Rp	10.000,-
Sumpah	:	Rp	100.000,-
Materai	:	Rp	10.000,-
		+	
Jumlah		Rp	210.000,-

(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)